


Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 1 – April 2021

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



HAK KEWARISAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG DIADOPSI OLEH WARGA NEGARA ASING BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Melati Puspasari Erlandita

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
email: melatipuspasari66@gmail.com

Atik Winanti

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
email: atikwinanti@upnvj.ac.id

Abstrak

Untuk memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani, manusia membutuhkan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupannya, dan ingin memiliki keturunan untuk keberlangsungan keturunannya sehingga melakukan suatu perkawinan dengan manusia lainnya, agar mendapatkan keturunan. Dalam suatu perkawinan tentu sangatlah dibutuhkan seorang anak untuk melanjutkan keturunan. Adopsi merupakan suatu cara yang paling mudah ditemui di lingkungan mereka sebab adanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan atau dengan motif ingin membantu keluarga lain yang juga belum memiliki keturunan atau karena faktor-faktor lainnya. Dalam Islam, adopsi anak yang diizinkan adalah adopsi yang tidak menempelkan nasab kepada anak-anak adopsi itu, sehingga posisinya tidak memengaruhi warisan. Pengangkatan anak terdiri dari pengangkatan anak antar WNI dan pengangkatan anak antara WNI dengan WNA. Proses adopsi yang WNA dilarang dilakukan secara langsung oleh orang tua kandung karena adopsi tersebut harus berada di lembaga pengasuhan anak. Tujuan artikel ini untuk mengetahui proses pengangkatan anak oleh WNA berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengetahui hak mewaris untuk anak angkat Warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh Warga Negara Asing berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian ini adalah status anak adopsi tidak dapat dijadikan seperti anak kandung, tetapi

hubungannya hanya sebatas pemeliharaan anak dan hak kewarisannya tetap berasal dari orang tua kandungnya. Sedangkan orang tua angkat hanya memberikan wasiat wajibah sepertiga dari harta peninggalannya.

Kata Kunci : Adopsi; Kewarisan; WNA

Abstract

To fulfill spiritual and physical needs, humans need and want to have offspring for continuation of their offspring so that they do a marriage with another human being, in order to get offspring. In a marriage, a child is needed to continue the offspring. Adoption is a method that's easiest to find in their environment because there are married couples who don't have children or wanting to help other families who also don't have children or because of other factors. In Islam, permitted adoption of a child is an adoption that does not attach the lineage to the adopted children, so that their position does not affect the inheritance. The adoption process that foreigners are prohibited from being carried out directly by the biological parents because the adoption must be at a childcare institution. The purpose of this article is to find out the process of adoption by foreigners based on the Compilation of Islamic Law and to find out the inheritance rights for adopted children of Indonesian citizens who are adopted by foreign citizens based on the Compilation of Islamic Law. The type of research used is normative juridical with a statute approach. The result of this research is that the status of an adopted child cannot be used as a biological child, but the relationship is limited to the maintenance of the child and the inheritance rights still come from the biological parents. Meanwhile, the adoptive parents only provide a will and one third of the inheritance.

Keywords: Adoption; Inheritance; Foreigners

1. PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia sangat membutuhkan makhluk hidup lainnya, termasuk hubungan dengan sesama manusia. Manusia membutuhkan kebutuhan rohani dan jasmani dalam kehidupannya, dan ingin memiliki keturunan untuk keberlangsungan keturunannya sehingga melakukan suatu perkawinan dengan manusia lainnya, agar mendapatkan keturunan. Dalam suatu perkawinan tentu sangatlah dibutuhkan seorang anak untuk melanjutkan keturunan.

Anak merupakan seseorang yang dititipkan dari Tuhan kepada sepasang suami istri untuk dididik dan diasuh hingga dewasa, agar mampu berdiri sendiri atau mandiri untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga mampu menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya ketika dewasa nanti, dan dapat mendoakan kedua orang tuanya, ketika mereka telah meninggal dunia. (Mardani, 2019a). Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya". Anak merupakan tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan. Sehingga perlu mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan oleh orang dewasa yang ada di lingkungan sekitarnya, karena

anak merupakan anugerah dari Allah SWT, yang berhak hidup dan mendapatkan perlindungan (Undang-Undang No. 23 Perlindungan Anak, 2002).

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Anak Asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena orang tuanya atau salah satu orang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan orang tuanya dalam mengurus dan mendidik anak tersebut agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar (Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, no date). Sedangkan menurut istilah hukum islam definisi anak adalah keturunan dari hasil hubungan suami istri yang telah dilahirkan ke dunia dan belum dewasa (Ensiklopedi Islam, no date). Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, pengertian anak angkat sebagai: “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”(Pasal 171 Huruf H Kompilasi Hukum Islam, no date).

Dalam hal ini berarti anak yang diadopsi berdasarkan hukum islam yaitu hanya sebagai pemeliharannya saja, tidak dijadikan sebagai anak kandung. Karena hanya berpindah mengenai biaya hidup dan pendidikannya saja dari orang tua biologis menjadi orang tua asuh berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagi pasangan suami istri ingin memperoleh keturunan dan bermaksud mewujudkan anak tambahan untuk pengikat cinta mereka dalam keluarga merupakan suatu kebahagiaan yang tidak ternilai harganya bagi pasangan suami istri tersebut sehingga dalam realitas masyarakat, adopsi anak adalah salah satu solusi yang dapat ditempuh dan dilakukan oleh pasangan suami istri untuk kebahagiaan rumah tangga mereka (Djatikumoro, 2011).

Mengangkat anak merupakan suatu cara paling mudah ditemui disekitar lingkungan mereka sebab adanya pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan atau dengan motif ingin membantu keluarga lain yang juga belum memiliki keturunan atau karena faktor-faktor lainnya. Akibat pemahaman dan pengetahuan umat muslim yang kurang memahami persoalan hukum anak angkat, maka sering banyak menimbulkan permasalahan yang kompleks di lapangan sehingga bertentangan dengan norma agama. Contohnya, mengibaratkan anak angkat seperti anak kandung sehingga batas-batas mahram tidak diperhatikan, selain itu juga ada yang memandang anak adopsi seolah darah dagingnya sendiri sehingga dapat memperoleh harta peninggalan dari kedua orang tua adopsinya, dan pelanggaran-pelanggaran agama lainnya (Anshari, 2014a).

Dalam norma Islam, adopsi anak yang diizinkan adalah adopsi yang tidak menempelkan nasab kepada anak-anak adopsi itu, sehingga posisinya tidak memengaruhi warisan (Fahmi, 2017) . Anak adopsi tidak diakui sebagai dasar dan penyebab pewarisan, karena prinsip utama pewarisan merupakan hubungan darah atau arham. Tetapi, pada kenyataannya di banyak tempat di mana orang-orang beragama Islam, masih ada dan mengatur adopsi di mana anak adopsi bisa mewarisi harta peninggalan dari orangtua adopsinya. Terlebih karena rasa sayangnya kepada anak angkat, pewaris yang merupakan orang tua adopsi

menghibahkan sebagian hartanya kepada anak angkatnya ketika dia masih hidup (Hadikusuma, 2015).

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf a:

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilik harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli warisan berapa bagiannya masing-masing” (Abdurrahman, 1995).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 dalam Pasal 7 “jenis pengangkatan anak terdiri dari pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing”. Proses adopsi seperti ini sangat sulit dibandingkan proses pengangkatan anak secara umum. WNA ketika mengadopsi anak tidak diperkenankan melakukannya secara langsung kepada orang tua kandungnya, tetapi harus melalui yayasan atau panti asuhan yang menaungi dan mengasuh anak tersebut. Sistem adopsi yang dilakukan oleh warga negara asing terhadap anak WNI tidak sama dengan tata cara pengangkatan anak antar WNI (Dewi, 2017a).

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 54 tentang pengangkatan anak, “Lembaga pengasuhan anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak” (Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, 2007). Panti asuhan yang menyelenggarakan pengadopsian anak sangat diperlukan dewasa ini karena masing-masing pihak saling membutuhkan satu sama lain untuk perkembangan dan kemajuan anak di masa yang akan datang. Di satu sisi anak membutuhkan kasih sayang dari orang tua angkat, namun disisi yang lain, orang tua adopsi sangat membutuhkan seorang anak untuk kebahagiaan hidupnya dalam suatu keluarga (Panggabean, 1981). Panti asuhan yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai lembaga pengasuhan anak dapat melaksanakan kegiatan seleksi bakal anak adopsi dan orang tua calon pengadopsi anak tersebut (Humas Dit. Rehsos Anak, 2021). Dalam norma Islam tidak dikenal yayasan anak angkat, artinya hak pengasuhan anak hanya menjadi kewajiban dari yang melahirkan dan bukan menjadi kewajiban orang tua adopsi. Islam membenarkan dan menganjurkan adopsi anak dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan (Syarifudin, 2004).

Berdasarkan latar belakang di atas maka dilakukan penelitian dengan judul: Hak Kewarisan Warga Negara Indonesia Yang Diadopsi Oleh Warga Negara Asing Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam”.

2. METODE PENELITIAN

Metodologi merupakan salah satu syarat utama bagi penelitian ilmiah (Soekanto, 1986). Dan berdasarkan hal tersebut, metode penelitian hukum yang dipakai penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu menitikberatkan pada penelitian kepustakaan ilmu hukum dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, 2003). Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu mengacu kepada peraturan yang berlaku yang merujuk kepada aturan yang berkaitan dengan substansi hukum yang dibahas. Dalam penelitian yuridis normatif, data yang dipakai adalah sumber data sekunder dengan sumber bahan hukumnya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak; dan INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

3. PEMBAHASAN

1. Proses Adopsi Anak Oleh Warga Negara Asing Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada dasarnya dalam pengangkatan anak alasan terutama adalah takutnya tidak memiliki keturunan, karena dalam sebuah perkawinan memperoleh keturunan atau memiliki keturunan merupakan hal yang luar biasa dan tidak ternilai harganya. Menjadi orang tua merupakan idaman semua orang yang sudah menikah karena tanpa keturunan hidup tidak akan sempurna (Dewi, 2017b). Fungsi yang paling utama dari adopsi yaitu dalam suatu keluarga untuk melanjutkan keturunan. Tetapi, Paska pecahnya perang antara pasukan sekutu dengan tentara jepang meletus, terdapat peranan berbeda dalam pengangkatan anak, antara lain untuk menurunkan tingkat penderitaan anak terkait kemiskinan hidup dan perkembangan anak karena fungsi pengangkatan anak berubah menjadi fungsi social kamanusiaan (Gautama, 1969).

Adopsi anak merupakan upaya terakhir yang dapat ditempuh dalam keinginan untuk mempunyai keturunan yaitu adopsi anak WNI oleh WNA. Pada sistem adopsi yang dilakukan oleh WNA harus lewat panti asuhan yang memiliki izin adopsi anak yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang menangani persoalan adopsi (Dewi, 2017a). Berbeda dengan hukum Islam, Islam hanya menganjurkan mengangkat anak orang lain sebagai pemeliharannya saja (Syarifuddin, 2005a). Telah diketahui, bahwa sebelum diangkat menjadi utusan Allah Swt, Rasulullah Saw. juga mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak. Sehingga Zaid bin Haritsah dipanggil Zaid bin Muhammad, sebab saat itu anak angkat dianggap sama dengan anak kandung. Begitu juga dengan Salim bin Atabah dipanggil Salim bin Hudzaifah, paska diasuh oleh Hudzaifah sebagai anak adopsi. Tetapi setelah turunnya surah al-Ahzab ayat (4) dan (5), dan surah al-Ahzab ayat 37 lembaga adopsi ini tidak bertahan lama (Hasan, 1996).

Masuknya seorang anak pada keluarga adopsinya sangat bertentangan dengan ketiga ayat diatas terkait adopsi, sehingga dalam hal pewarisan antara orang tua adopsi dengan anak adopsi tidak dapat diterapkan karena tidak ada hubungan darah dan keturunan secara biologis (Syarifuddin, 2005b). Dengan disahakannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 mengenai Perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka persoalan keturunan serta masalah adopsi sesuai norma agama menjadi kewenangan Pengadilan Agama (Pasal 49a butir 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006, no date) tetapi untuk pihak yang berwenang dalam pengangkatan anak secara internasional kewenangan untuk menetapkan pengesahan adopsi anak yang diajukan oleh bakal orang tua adopsi yang berasal dari warga negara asing, ada pada Pengadilan Negeri, dimana salinan penetapan dari Pengadilan Negeri itu ditembuskan kepada Mahkamah Agung, Kementerian hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian sosial, Kementerian luar negeri, Kementerian kesehatan dan Polri.

Bukan hanya persyaratan pengangkatan anak yang tidak sama, namun dampak hukumnya juga tidak sama dalam adopsi anak. Intinya adopsi yaitu bergantinya kepemilikan anak adopsi berubah jadi anak kandung yang legal secara hukum, sehingga hubungan yang melaahirkan dengan yang dilahirkan secara biologis menjadi terputus. Namun, jika diproses di Pengadilan Agama, maka hukumnya menjadi adoption minus plena, karena norma Islam tidak membolehkan adopsi serta dianggap dapat memutus tali silaturahmi dengan orang tua biologisnya (Suseno, 2018a).

Negara harus waspada dalam menyikapi persoalan adopsi, karena proses adopsi tersebut berbeda Negara (Witanto, 2012). Pengadopsian warga Negara

Indonesia oleh bangsa lain dilaksanakan lewat penetapan hakim pengadilan, dan untuk adopsi yang dilaksanakan oleh bakal calon orang tua yang berlainan kebangsaannya, baik anak warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh bakal calon orang tua adopsi berasal dari negara asing maupun anak warga Negara asing yang tinggal di Indonesia diadopsi oleh bakal orang tua adopsi warga Negara Indonesia harus dilegalkan lewat penetapan pengadilan (Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54, 2007) Prosedur dan persyaratan adopsi dalam pengadopsian warga negara asing lewat pengadilan dengan penetapan oleh pengadilan, pada intinya adopsi anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, sebenarnya serupa dengan adopsi oleh warga Negara Indonesia. Namun, terdapat persyaratan tambahan dalam adopsi anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing, yaitu harus memenuhi sejumlah syarat berikut: “memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia; memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan melalui lembaga pengasuhan anak.” (Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 54, 2007).

Proses adopsi seorang warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh WNA tidak semudah adopsi sesama WNI, tetapi harus melewati sejumlah prosedur, seperti tahap-tahap dibawah ini:

1. Tahap permohonan pengajuan pengangkatan anak

Bakal orang tua adopsi memohon pengajuan izin sebagai orang tua asuh dengan melampirkan sejumlah berkas persyaratan untuk menjadi orang tua adopsi, sesuai Pasal 5 dan Pasal 45 ayat 1 Permensos RI Nomor; 110/HUK/2009 tentang Persyaratan pengangkatan anak kepada Mensos. Selain itu, para pihak, baik calon anak adopsi maupun orang tua adopsi harus memenuhi syarat materiil, yaitu ;

- a. Persyaratan Bagi Calon Anak Angkat:

1. Memenuhi persyaratan materiil

- a) Anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun;
- b) Anak terlantar yang dalam perlindungan khusus yaitu seorang anak yang berusia dibawah 6 tahun, yang menjadi prioritas utama
- c) Anak terlantar yang sedang dalam situasi darurat, yaitu seorang anak yang berumur 6 tahun sampai dengan 12 tahun berdasarkan laporan sosial.
- d) Anak dalam penelantaran yang membutuhkan perlindungan khusus seorang anak baik yang berusia 12 tahun sampai berumur 18 tahun.

2. Seorang anak terlantar atau diterlantarkan oleh keluarganya;

3. Anak yang masih dalam pengasuhan orang tua atau di panti asuhan.

4. Seorang anak yang memang membutuhkan perlindungan khusus

5. Persyaratan administratif :

- a) copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;

- b) copy kartu keluarga orang tua CAA; dan

- c) kutipan akta kelahiran CAA.

- b. Persyaratan Bagi Calon Orang Tua Angkat:

1. Memenuhi persyaratan materiil :

- a) sehat jasmani dan rohani baik secara fisik maupun mental mampu untuk mengasuh CAA;

- b) berada dalam rentang umur 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat COTA mengajukan permohonan pengangkatan anak (perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak;

- c) beragama sama dengan agama calon anak angkat;

- a) berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - b) berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c) tidak merupakan pasangan sejenis;
 - d) tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
 - e) dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - f) memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - g) membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - h) membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - i) membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
 - j) surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - k) laporan sosial mengenai CAA yang dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
 - l) harus sudah mengasuh calon anak adopsinya minimal 6 bulan, sejak persetujuan dikeluarkan calon orang tua adopsi;
 - m) calon orang tua adopsi harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Negara asal anak adopsi lewat Kedubes RI yang ada dinegara tersebut;
 - n) CAA berada di Lembaga Pengasuhan Anak;
 - o) telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
 - p) memperoleh izin pengangkatan anak dari Menteri Sosial untuk ditetapkan di pengadilan;
2. Persyaratan administratif :
- a) surat keterangan sehat COTA dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b) surat keterangan kesehatan dari Dokter Spesialis Jiwa Pemerintah yang menyatakan COTA tidak mengalami gangguan kesehatan jiwa;
 - c) surat keterangan tentang fungsi organ reproduksi COTA dari dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Pemerintah;
 - d) akte kelahiran COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - e) fotokopi paspor dan Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP); serta surat keterangan tempat tinggal;
 - f) fotokopi KTP orang tua kandung CAA dan/atau copy kartu keluarga orang tua kandung CAA dan/ atau surat keterangan identitas agama orang tua kandung CAA dan/ atau penetapan pengadilan tentang agama CAA;
 - g) surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) COTA dari MABES POLRI;
 - h) fotokopi akte perkawinan yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - i) fotokopi akte kelahiran anak kandung COTA, apabila COTA telah mempunyai seorang anak;

- j) keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA yang dilegalisir oleh kedutaan besar negara COTA dan dilihat dan dicatat di Deplu dan Dephukham;
 - k) surat pernyataan persetujuan CAA di atas kertas bermaterai cukup bagi anak yang telah mampu menyampaikan pendapatnya dan/atau hasil laporan Pekerja Sosial;
 - l) surat izin dari orang tua/wali di atas kertas bermaterai cukup;
 - m) surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kesejahteraan dan perlindungan anak, serta demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - n) membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan dan bersedia melaporkan perkembangan anak kepada Departemen Luar Negeri Indonesia melalui Perwakilan RI setempat setiap tahun hingga anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - o) membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa dalam hal CAA dibawa ke luar negeri COTA harus melaporkan ke Departemen Sosial dan ke Perwakilan RI terdekat dimana mereka tinggal segera setelah tiba di negara tersebut;
 - p) surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA bersedia dikunjungi oleh perwakilan RI setempat guna melihat perkembangan anak sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - q) surat pernyataan dan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - r) surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak di atas kertas bermaterai cukup;
 - s) surat pernyataan di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak;
 - t) surat izin dari pemerintah negara asal COTA yang dilegalisir Departemen Luar Negeri setempat;
 - u) persetujuan dari keluarga COTA yang dilegalisir di negara asal dikeluarkannya surat tersebut;
 - v) laporan sosial mengenai CAA dibuat oleh Pekerja Sosial Lembaga Pengasuhan Anak;
 - w) surat penyerahan anak dari ibu kandung kepada rumah sakit /kepolisian / masyarakat yang dilanjutkan dengan penyerahan anak kepada Instansi Sosial;
 - x) surat penyerahan anak dari Instansi Sosial kepada Lembaga Pengasuhan Anak;
 - y) laporan sosial mengenai COTA dibuat oleh Pekerja Sosial Instansi Sosial;
 - z) surat keputusan Izin Asuhan ditandatangani Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial atas nama Menteri Sosial RI tentang pemberian izin pengasuhan sementara;
- c. Tahap Permohonan Izin Pengangkatan Anak: (Humas Kedutaan Besar Republik Indonesia, 2018)
- a) COTA mengajukan kepada Kementerian Sosial permohonan izin pengangkatan anak dengan melampirkan motivasi pengangkatan.

- b) melakukan kunjungan rumah untuk melihat perkembangan CAA selama diasuh oleh COTA yang dilakukan oleh Pekerja Sosial Kementerian Sosial dan Lembaga Pengasuhan Anak.
- c) hasil penilaian kelayakan dan meneliti dokumen permohonan pengangkatan anak dalam Tim Pertimbangan Pengangkatan Anak (Tim PIPA) akan dibahas oleh Direktur Pelayanan Sosial Anak tentang.
- d) surat Rekomendasi diterbitkan oleh Tim PIPA.
- d. Tahap Pengesahan Izin Pengangkatan Anak di Pengadilan
 - (1) surat Keputusan Menteri Sosial RI tentang tentang Pemberian Izin Pengangkatan Anak WNI oleh WNA untuk ditetapkan di Pengadilan Negeri diterbitkan oleh Menteri Sosial c.q. Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
 - (2) penetapan pengadilan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri.
- e. Tahap Pelaporan dan Pendokumentasian
 - 1. COTA melapor ke Kementerian Sosial.
 - 2. pengangkatan anak dilakukan oleh Kementerian Sosial dengan Mencatat dan mendokumentasikan.

Berkas asli dari kecamatan, kantor imigrasi, Kedubes Indonesia, serta kedubes Negara asal mereka yang berada diwilayah Indonesia merupakan perbedaan yang terletak pada proses pengumpulan dokumen. Dokumen tersebut menerangkan bahwa orang tua angkat minimal dua tahun telah tinggal di Indonesia. Apabila sejumlah syarat telah dilengklapi, dan anak yang akan diadopsi telah ada sesuai dengan permohonan, maka pekerja sosial dari yayasan dan Departemen Sosial akan melakukan kunjungan rumah untuk memastikan anak akan dirawat dengan baik oleh keluarga barunya tersebut (Damayanti, Dian Jati, Dwi Febriyanti, 2013). Dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dinyatakan bahwa “surat permohonan pengangkatan anak dapat diajukan secara lisan maupun tertulis, baik sendiri maupun melalui kuasanya, dan untuk pengangkatan seorang Warga Negara Indonesia baik oleh Warga Negara Asing maupun oleh Warga Negara Indonesia, maka dalam pemeriksanya harus didengar secara langsung pihak Imigrasi bahkan kalau perlu pihak Kepolisian atau Kodim (Komando Distrik Militer) setempat” (Suseno, 2018b).

Makna anak adopsi berdasarkan Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” (Kompilasi Hukum Islam, no date)

Menurut hukum Islam berdasarkan pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa adopsi anak cuma sebatas persoalan biaya hidup, Perpindahan kewajiban pengasuhan, kebutuhan hidup anak, pendidikan, cinta kasih, akhlak dan moral agama, serta persoalan yang berhubungan dengan kepentingan anak, termasuk tumbuh kembang serta hubungan orang tua kandungnya dengan orang tua adopsinya (Mardani, 2019b). Dengan begitu, hanya adopsi anak yang berkaitan dengan pengasuhan anak (Mardani, 2019b).

Pengertian dalam arti dan sifat, menurut norma Islam surah al-Ahzab ayat (4) dan (5), pengangkatan anak tidak berarti kedudukan anak adopsi menjadi milik pengadopsi. Kedudukannya tetaplah bersatatus anak adopsi, maka:

- a. Anak adopsi tetap memiliki nasab dan pewarisan dengan orang tua kandungnya
- b. Tetap menggunakan nama ayah kandungnya dibelakang nama si anak angkat
- c. Anak adopsi tidak ada nasab dan pewarisan dari pengadopsinya

d. Penguadopsi dilarang menjadi wakil dari orang tua kandungnya (Pandika, 2014).

Hukum Islam hanya mengakui adopsi anak apabila sesuai aturan berikut ini:

- 1) Nasab anak adopsi dengan orang tua kandung dan keluarganya tetap ada, dan tidak terputus.
- 2) Anak adopsi tetaplah menjadi anak angkat karena tidak berkedudukan menjadi penerima harta warisan dari pengadopsinya, Begitu pula pengadopsi bukanlah pewaris untuk yang diadopsinya.
- 3) Identitas pengadopsi cuma boleh dipergunakan sebagai nama tambahan saja dan anak adopsi dilarang memakai nama orang tua adopsinya secara langsung.
- 4) Dalam perkawinan terhadap anak angkatnya, orang tua adopsi tidak bisa menjadi wali (Zaini, 1995)

2. Hak mewaris untuk anak angkat Warga Negara Indonesia yang diadopsi oleh Warga Negara Asing berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dasar adopsi anak menurut Hukum Islam adalah sebatas pemeliharaan anak sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya tidak sampai terabaikan atau kesusahaan, dengan tidak memutuskan nasab orang tua kandungnya, dan tidak merubah status anak adopsi menjadi anak kandung orang tua adopsi, serta tidak menjadikan sebagai anak kandung dengan hak pewarisan dari orang tua adopsinya (Sasmiar, no date).

Ditemukan bahwa hak anak angkat hanya mendapatkan pengasuhan untuk kehidupannya, termasuk ongkos sekolah serta biaya lainnya. Sedangkan sesuai Pasal 1 huruf g pemeliharaan sendiri dimaknai sebagai berikut:

“Pemeliharaan anak atau hadhona adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.”

Yang harus digaris bawahi yaitu adopsi anak dimaknai sebagai anak pengasuhan, sebab yang berubah hanya soal kewajiban orang tua adopsi saja. Tidak berarti kedudukan yang diadopsi dengan pengadopsi mempunyai hubungan darah atau nasab. Definisi tentang ahli waris berdasarkan Hukum Islam Pasal 171 huruf c yaitu:

“Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi pewaris.”

Hukum Islam mengakui hak anak adopsi atas warisan yang ditinggalkan oleh orang tua adopsinya, namun anak adopsi tidak memperoleh harta peninggalan dari orang tua adopsinya yang telah meninggal. Dengan ketentuan wasiat, Hukum Islam mencegah keadaan tersebut. Berdasarkan Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam dikatakan, bahwa: “orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan adalah orang yang dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga; hak dari pewasiat merupakan harta benda yang harus diwasiatkan; dan seperti dimaksud dalam ayat (1) pasal ini pemilikan terhadap harta benda baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia.”

Sedangkan agar anak adopsi memperoleh peninggalan pengadopsinya dapat dilakukan oleh orang tua adopsi tersebut dengan memberikan surat wasiat yang ditujukan untuk anak adopsinya. Berdasarkan ketentuan Pasal 209 ayat (2), Jika orang tua adopsinya belum mewasiatkan yaitu:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Tidak saling mewarisi anak adopsi dengan orang tua adopsinya. Karena mereka yang terikat dengan hubungan nasab dan hubungan perkawinan adalah

yang berhak saling mewarisi dalam Islam. Tidak seperti pada era perbudakan, dimana anak adopsi dianggap sebagai anak kandung, dan memiliki hak untuk memperoleh harta peninggalan orang tua adopsinya (Anshari, 2014b).

Pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa:

“Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pada Pasal 176 sampai Pasal 193 tersebut, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan anak angkat. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan orang tua angkatnya.”

Berdasarkan peraturan tentang anak adopsi atau orang tua adopsi, Anak adopsi atau orang tua adopsi yang tidak diberi wasiat, berhak memperoleh bagian $\frac{1}{3}$ merupakan wasiat yang diwajibkan yang disebut dengan wasiat wajibah (Alam, 2008).

Jika adopsi anak diproses melalui Pengadilan Agama, dampak hukumnya adalah adoption minus plena, sebab hukum Islam tidak membolehkan adopsi anak dan dampak hukum yang memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya (Tambunan, 2013). Oleh sebab itu, anak adopsi tidak mewarisi warisan dari orang tua adopsinya. Sebab anak adopsi masih memiliki 2 kewarganegaraan dan juga disebabkan adanya perbedaan dampak hukum kewarisan di masing-masing daerah atau Negara, serta belum ada kesamaan peraturan yang jelas tentang anak WNI yang diadopsi oleh WNA bisa menggunakan hukum di negaranya (Suseno, 2018a).

4. KESIMPULAN

Adopsi anak warga Negara Indonesia oleh warga Negara asing di proses lewat penetapan pengadilan. Prosedur dan persyaratan anak adopsi dalam adopsi anak lewat penetapan pengadilan sebenarnya sama dengan adopsi oleh WNI. Namun, ada persyaratan tambahan adopsi anak oleh WNA yaitu wajib memenuhi persyaratan rekomendasi tertulis pemerintah negara asal orang tua adopsi harus didapatkan lewat kedubes negara orang tua adopsi di Indonesia; memperoleh rekomendasi tertulis dari mensos; dan lewat panti asuhan. Makna anak adopsi menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam sebagai: “Anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.” Dengan begitu, pengangkatan anak yang hubungannya seperti pemeliharaan anak yang diperbolehkan berdasarkan Hukum Islam. Berdasarkan Norma Islam hanya membolehkan adopsi, jika selaras dengan aturan yang berlaku, seperti tetap menjalin silaturahmi dengan orang tua kandungnya, termasuk keluarga anak yang adopsi, anak adopsi tetap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya karena anak adopsi tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari orang tua adopsinya. Sebaliknya, orang tua adopsi tidak berkedudukan sebagai pemberi waris dari anak adopsi, termasuk dalam hal pernikahan orang tua adopsi tidak dapat menjadi wali bagi anak adopsinya.

Norma Islam menjamin hak anak adopsi atas harta peninggalan orang tua adopsinya, meskipun anak adopsi tidak memperoleh warisan dari orang tua adopsinya yang telah wafat. Dengan ketentuan wasiat, Hukum Islam mencegah keadaan tersebut. Maka dari itu untuk mencegah keadaan tersebut Hukum Islam mengatur ketentuan tentang wasiat. Jika adopsi dilaksanakan lewat Pengadilan Agama, Dampak hukumnya adalah adoption minus plena, sebab norma Islam tidak membenarkan adopsi anak karena dapat memutuskan tali silaturahmi dengan orang tua biologisnya. Oleh sebab itu, anak adopsi tidak dapat warisan dari orang tua adopsinya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman (1995) *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Alam, A. S. dan F. (2008) *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Pena.
- Anshari, M. (2014a) *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Edisi 1. Bandung: Mandar Maju.
- Anshari, M. (2014b) *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Edisi 1. Bandung: Mandar Maju.
- Anshari, M. (2014c) *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. edisi 1. Bandung: Mandar Maju.
- Damayanti, Dian Jati, Dwi Febriyanti, dan L. A. D. (2013) 'Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Warga Negara Asing Yang Melakukan Pengangkatan Anak Indonesia Ditinjau Berdasarkan Hukum Nasional Indonesia', *Privat Law*, 2, p. 76.
- Dewi, N. K. R. K. (2017a) 'Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia', *Komunikasi Hukum*, 3, p. 72.
- Dewi, N. K. R. K. (2017b) 'Proses Pengangkatan Anak Beda Negara Menurut Hukum di Indonesia', *Komunikasi Hukum*, 3, p. 73.
- Djatikumoro, L. (2011) *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ensiklopedi Islam (no date). Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoever.
- Fahmi, M. Al (2017) 'Warisan Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Kompilasi Hukum Islam', *USU Law Journal*, 5, p. 77.
- Gautama, S. (1969) *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: PT. KINTA DJAKARTA.
- Hadikusuma, H. (2015) *Hukum Waris Adat*. 8th edn. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hasan, M. A. (1996) *Hukum Warisan Dalam Islam*. cetakan ke. Jakarta: Bulan Bintang.
- Humas Dit. Rehsos Anak (2021) *Kemensos Laksanakan Pengasuhan Alternatif Melalui 'Foster Care'*. Available at: <https://kemensos.go.id/ar/kemensos-laksanakan-pengasuhan-alternatif-melalui-foster-care>.
- Humas Kedutaan Besar Republik Indonesia (2018) *Prosedur Adopsi Anak*. Available at: https://kemlu.go.id/stockholm/id/pages/prosedur_adopsi_anak_/2379/et-c-menu.
- Kompilasi Hukum Islam (no date).
- Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono (2003) *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mardani (2019a) 'Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Bina Mulia Hukum*, 8, p. 117.
- Mardani (2019b) 'Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', *Bina Mulia Hukum*, 8, p. 119.
- Pandika, R. (2014) *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Panggabean, H. . (1981) 'Adopsi (Pengangkatan Anak) di Pengadilan Negeri Belum Ada Unifikasi Hukum', *Hukum dan Pembangunan*, 11, p. 387. doi: <http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol11.no4.851>.
- Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 54 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (2007).
- Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (no date).

- Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 54 (2007).
Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 54 (2007).
Pasal 171 Huruf H Kompilasi Hukum Islam (no date).
Pasal 49a butir 20 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang No. 3 tahun 2006 (no date).
Sasmiar (no date) 'Pengangkatan Anak Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak', Ilmu Hukum, p. 6.
Soekanto, S. (1986) Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
Suseno, M. dan I. (2018a) 'Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing', Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, p. 68. doi: 10.5281/zenodo.1161850.
Suseno, M. dan I. (2018b) 'Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing', Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum, p. 75. doi: 10.5281/zenodo.1161850.
Syarifuddin, A. (2005a) Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Syarifuddin, A. (2005b) Hukum Kewarisan Islam. cetakan ke. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
Syarifudin, A. (2004) Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Prenada Media Kencana.
Tambunan, F. H. (2013) Tinjauan Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara Asing (Intercountry Adoption), UNNES Law Journal. Universitas Negeri Semarang.
Undang-Undang No. 23 Perlindungan Anak (2002).
Witanto, D. . (2012) Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin. Jakarta: Prestasi Pustaka Raya.
Zaini, M. (1995) Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.